



P E N E T A P A N

Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

I Nili binti Lamana, tempat dan tanggal lahir Parepare 01 Juli 1974 (usia 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun III, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Nasir, SH, MH., Advokat, yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 (sebelah timur taman usman isa), Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 juli 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 316/SK/ADVII/2024/PA.Sidrap tanggal 16 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng



Rappang Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 16 Juli 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki yang bernama I Nili binti Lamana dimana suaminya tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 148.3 / 37 / LEMOE, tertanggal 02 Agustus 2023
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak yang salah satunya bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, nomor induk kependudukan (NIK) 7372013110050002, pekerjaan Petani, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tempat tanggal lahir, Parepare, 31 Oktober 2005 (18 tahun 9 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-12062016-1097 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 11 Januari 2017
3. Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding tidak pernah sekolah
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, nomor induk kependudukan (NIK) 7314076003090002, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, Allakuang, 20 Maret 2009, umur 15 tahun 4 bulan, tempat kediaman di Dusun III Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga begitupun calon istrinya



berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi berumah tangga

8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur

9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor B-484/Kua.21.18.04/Pw.01/07/2024, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dengan seorang lelaki yang bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad.
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang



pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Allakuang, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya, sehingga Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini hamil selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding setuju menikah dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad agar hubungan dekatnya dengan menjadi resmi;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi Ardi bin La Hiddi alias Lahidding berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia akan tergolong orang dewasa



meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;

- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding tahu bahwa seorang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta melindungi dan menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena Ardi bin La Hiddi alias Lahidding selama ini telah terlibat dalam menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa saat ini Ardi bin La Hiddi alias Lahidding bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang mengaku bernama **Khaerunnisa binti Muh. Arsyad**, usia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun III Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding menikah dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad tahu bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding untuk dinikahkan dengannya sebab selain Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sudah



saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;

- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, sehingga Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini hamil selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad berharap apabila dinikahkan dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Muh. Arsyad bin Tamrin, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Arsyad bin Tamrin sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak Pemohon, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, menikah dengan anaknya, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Muh. Arsyad bin Tamrin tahu bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Muh. Arsyad bin Tamrin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah, selain karena anak Muh. Arsyad bin Tamrin sudah saling mencintai dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;



- Bahwa Muh. Arsyad bin Tamrin berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Gusnah binti Bakkareng, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Gusnah binti Bakkareng sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak Pemohon, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, menikah dengan anaknya, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Gusnah binti Bakkareng tahu bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Gusnah binti Bakkareng sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Gusnah binti Bakkareng sudah saling mencintai dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Gusnah binti Bakkareng berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama I Nili binti Lamana Nomor 140.464/19/ALK-VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Allakkuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang



tanggal 09 Juli 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan taP.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lahidding Nomor 148.3/37/LEMOE, yang dikeluarkan oleh Lurah Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare tanggal 02 Agustus 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan ta P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Nili binti Lamana Nomor 7372011807180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 31 Agustus 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan ta P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding Nomor 7372-LT-12062016-1097, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 11 Januari 2017. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan ta P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad Nomor 7314-LT-13092021-0105, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 September 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan ta P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 586/PKM-PKJ/KH/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Pangkajene tanggal 03 Juli 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan taP.6;

7. Fotokopi Formulir penolakan kehendak nikah rujuk Nomor: B-484/Kua.21.18.04/Pw.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 02 Juli 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup,



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan ta P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Ramdani binti Alle, usia 27 tahun, kemenakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah sekolah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Ardi bin La Hiddi alias Lahidding;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Khaerunnisa binti Muh. Arsyad karena selalu bersama-dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, bahkan telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad adalah perawan, sedangkan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding adalah jejaka karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah datang untuk meminang Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;

2. Nurhaeda binti Bakkareng, usia 40 tahun, kakak kandung Calon Besan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding bermaksud menikah dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah sekolah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan melihat Ardi bin La Hiddi alias Lahidding membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Khaerunnisa binti Muh. Arsyad karena selalu bersama-dengan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, bahkan telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad adalah perawan, sedangkan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah datang untuk meminang Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad; Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum Advokat dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, surat keterangan domisili I Nili yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, surat keterangan Kematian suami pemohon yang bernama La Hiddi alias Lahidding yang menerangkan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3, kartu keluarga atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa anak yang bernama Ardi sekarang tinggal dan berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang menerangkan bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding adalah anak Laki-laki yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan laki-laki yang bernama La Hiddi alias Lahidding, lahir tanggal 31 Oktober 2005, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7



ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Akta Kelahiran Khaerunnisa binti Muh. Arsyad, yang menerangkan bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad adalah anak perempuan dari Muh. Arsyad bin Tamrin dan Gusnah binti Bakkareng;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Surat Keterangan Dokter, yang menerangkan bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon, terbukti bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan keluarga Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sehari-hari telah melaksanakan tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan kedua calon besan Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan



bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dengan seorang laki-laki yang bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding tahu dan tidak dipaksa oleh Pemohon untuk menikah dengan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
- Bahwa Khaerunnisa binti Muh. Arsyad saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keluarga Ardi bin La Hiddi alias Lahidding telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*,



mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, telah matang raga dan jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan oleh seorang laki-laki dewasa, serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan



tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Khaerunnisa binti Muh. Arsyad dan kelak menjadi ayah bagi anak-anaknya. Selain itu Ardi bin La Hiddi alias Lahidding juga bekerja sebagai Petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak Pemohon dengan perempuan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang bisa berakibat keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Ardi bin La Hiddi alias Lahidding dan Khaerunnisa binti Muh. Arsyad ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut



dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ardi bin La Hiddi alias Lahidding, usia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khaerunnisa binti Muh. Arsyad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia, S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.



D
pt

esia

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)